

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat, Infaq, Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar zaka yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Adapun secara etimologi yang dimaksud zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya¹.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011, zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.²

Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mahzab, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishab-nya untuk yang berhak menerimanya (mustahiq) nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, dan rikaz.
- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syari' (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya.
- 3) Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.³

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 293.

² Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

³ Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

b. Syarat Rukun Zakat

Menurut Zuhaily dan Sahhatih syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang islam saja. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (*ijma'*) para ulama.
- 2) Merdeka. Seorang budak (hamba sahaya) tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuanyalah yang memiliki apa yang ada ditangannya.
- 3) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Kriteria harta yang wajib dizakati, yaitu (1) emas, perak, dan uang baik kertas ataupun logam, (2) barang tambang atau barang tamuan, (3) binatang ternak, (4) barang dagangan, (5) hasil tanaman dan buah-buahan.
- 4) Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya bukan dari hutang ataupun titipan. Harta titipan tidak diperkenankan dikeluarkannya zakat, kecuali harta tersebut dikeluarkan langsung oleh pemilik harta yang bersangkutan.
- 5) Cukup *haul*. Cukup *haul* bagi sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijriah atau 365 hari menurut tanggalan masehi. Sedangkan pada harta pertanian, tidak terkait pada ketentuan *haul*, harta tersebut dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya ketika mencapai *nishab*.
- 6) Harta telah mencapai *nishab*. *Nishab* adalah nilai minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (*mal*) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran *nishab* untuk menghitung zakat uang, simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan, dan uang dana pensiun.⁴

c. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat wajib bagi kaum muslim diseluruh dunia dengan syarat sudah mencapai *nishab* dan *haul*.

⁴ Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M Baga, "Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", *Jurnal al-Muzaro'ah*, 5, 2017, 109.

Didalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat sebanyak 31 kali dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah sehingga semakin memperjelas hukum zakat bagi umat muslim.⁵ Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan umat manusia, seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁶

d. Jenis-jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang idul fitri pada bulan suci ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok perjiwa. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter besar dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyaluran dana zakat.

Selain untuk diri sendiri, seseorang wajib membayar zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya termasuk anak-anaknya maupun istrinya. Zakat fitrah juga memiliki batasan pembayaran yaitu: *Al Mudhayaqih* melakukan pembayaraan sebelum akhir bulan ramadhan sampai shalat id. *Al-Muwassi* atau mendahulukan pembayaran zakat fitrah sebelum waktu pembayaran zakat fitrah selama bulan ramadhan.

2) Zakat Harta (*Zakat Mal*)

Artinya, semua orang yang memiliki salah satu tiga jenis dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 346.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya At-Taubah ayat 103*.

maka wajib membayar hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih maka wajib membayar zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki *nishab* 40 ekor dan 5 unta ekor. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar (setara 85 gram) dan 200 dirham perak (setara 672 gram perak) dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. Dan syarat wajib seseorang membayar zakatnya terhadap harta yang di zakatinya antara lain adalah: kepemilikan harta sepenuhnya, berkembang, lebih dari kebutuhan, memenuhi *nishab*, berlalu 1 tahun, dan tidak dalam terlilit hutang.

e. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran islam.⁷ infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit, jika zakat harus diberikan kepada mustahiq 8 asnaf maka infaq boleh diberikan kepada siapapun misalnya diberikan kepada orang tua, anak yatim, dll. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Ali Imron; 134 yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَظِيمَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya: (yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan,⁸

Berinfak itu luas jangkauannya, karena berinfaq itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntunan agama,

⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Ali 'Imran 134*.

maka bersedekahlah pada kaum miskin dan membayar zakat disebut infaq.

f. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, shadaqah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain termasuk kategori shadaqah.⁹

Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shadaqah ialah segala bentuk kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan dijalan, menuntun orang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya kepada istri.

Pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzarr, Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bershadaqah dengan harta, membaca tasbih, tahmid, tahlit, atau melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* juga merupakan suatu shadaqah.

g. Persamaan dan Perbedaan Zakat Infaq Shadaqah

Persamaan zakat infaq dan shadaqah adalah perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, terutama kaum dhuafa. Dan merupakan bukti kecintaan umat

⁹ Ubabuddin, Umi Nasikhah, Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah al-Muttaqin*, Vol. 6, No.1, 2021.

kepada Allah SWT. Adapun perbedaan antara zakat infaq shadaqah yaitu:

- 1) Zakat bersifat wajib dan adanya ketentuan/batasan harta yang harus dizakati dan siapa saja yang boleh menerimanya. Infaq adalah pemberian sukarela dan seikhlasnya yang berbentuk materi. Sedangkan shadaqah itu lebih luas dari infaq karena yang disedekahkan tidak terbatas hanya materi saja.
 - 2) Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya yaitu yang termasuk dalam golongan 8 asnaf sedangkan infaq dan shadaqah boleh diberikan kepada siapa saja.
- h. Hikmah Zakat Infaq Shadaqah

Hikmah berarti manfaat yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Salah satu hikmah berzakat infaq shadaqah ialah untuk menumbuhkan kesadaran akan memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang halal yang minimal mencapai nishabnya. Semakin tinggi semangat kerja maka semakin mulia pula kehidupannya, maka seorang muslim akan memiliki *izzah* (harga diri) untuk menempatkan tangannya diatas bukan tangan dibawah. Diantara hikmah-hikmah berzakat, infaq, dan shadaqah adalah:

- 1) Membentengi harta. Benteng yang paling kokoh untuk menjaga harta kita agar aman adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Mungkin harta kita aman dari pencuri, tetapi belum tentu aman dari hal-hal yang diluar dugaan manusia, dimana kekuatan manusia tetap ada batasnya.
- 2) Menyembuhkan penyakit. Seperti Hadis Riwayat At-Thabrani yaitu “Sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan bersedekah”
- 3) Menggandakan harta.
- 4) Mensucikan jiwa
- 5) Mencegah bencana
- 6) Ungkapan bersyukur. Orang yang kelebihan harta tetapi tidak berzakat, tidak lain adalah orang yang tidak pernah beryukur kepada Allah. Mengungkapkan rasa syukur yang paling utama adalah dengan cara mengeluarkan zakat dari harta yang telah Allah berikan dengan berlebih.¹⁰

¹⁰ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah* Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

2. Pendistribusian Dana ZIS

a. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹¹ Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) baik secara konsumtif ataupun produktif. Didalam surat At-taubah: 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahik).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹²

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern. Adapun pengertian pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaanya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

b. Kaidah Pendistribusian Zakat

Menurut ulama' Fiqh terdapat kaidah-kaidah dalam pendistribusian zakat, yaitu:

- 1) Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada, tidak boleh menghalang-halangi satu

¹¹ Melty Taqdir Qadratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 10.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya At-Taubah ayat 60*.

golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan.

- 2) Tidak diwajibkan mempersamakan pembagian bagian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya.
 - 3) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariah.
 - 4) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama dalam pendistribusian dana zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari pendistribusian.
 - 5) Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan saja bahkan boleh satu orang saja.
 - 6) Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memebrikan zakat kepada amil zakat, yaitu $\frac{1}{8}$ dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih.¹³
- c. Asnaf Penerima Zakat

Golongan penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yaitu:

1) Fakir

Fakir adalah merekayang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

2) Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu tetapi belum terpenuhi biaya kehidupannya. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Zakat diberikan kepada golongan miskin untuk alasan pemenuhan kebutuhannya. Ulama berpendapat bahwa

¹³ Mufrani, "Efek Distribusi Produktif Dana Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) pada Perilaku Konsumsi Mustahik", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol, 7, 2005, 7.

diberikan zakat untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya untuk masa satu tahun. Pemberian zakat ini berupa uang maupun barang dan dapat juga diberikan alat-alat produktif untuk dikelolakepada mustahik sehingga terpenuhi kebutuhan selama satu tahun.¹⁴

3) Amil

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai penyaluran dan zakat kepada mustahik. Amil juga merupakan mereka yang melakukan pengelolaan dana zakat. Bagi orang-orang ini Allah SWT menjajikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain harta zakat.¹⁵

4) *Mu'allaf* (Orang baru masuk islam)

Menurut Qadhamah berpendapat bahwa *mu'allaf* terbagi menjadi dua bagian yaitu muslimin dan *kuffur*. Mereka adalah pemimpin yang ditaati dalam golongan mereka. *Kuffur* dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka diharapkan masuk agama islam, mereka diberi zakat untuk menambah kecenderungan dan hasratnya terhadap islam sehingga menjadi muslim yang seutuhnya, selanjutnya yaitu mereka yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, sehingga untuk mencegahnya diberikan zakat kepadanya.¹⁶

5) *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya)

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi dijamin sekarang. *Riqab* dijamin sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti:

- a) Menyelamatkan buruh-buruh kasar dari belenggu majikannya
- b) Mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbudakan gaya baru yang biasa dikenal dengan *new colonial* yang masih ada hingga saat ini

¹⁴ Al- Utsaimin, S.M. bin S. *Fatwa-fatwa Zakat*. (Jakarta: Darus sunnah Press. 2008), 210.

¹⁵ Qardhawi, Y, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 545.

¹⁶ Az-Zuhali, W., *Fikih Islam wa Adilathu. In Jilid 3*, Darus Fikr 2010.

- c) Pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial
- d) Menyelamatkan pekerja *sex komersial* yang terlilit hutang kepada mucikari sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar.¹⁷
- 6) *Gharim* (Orang Yang Berhutang)
Gharim ialah mereka yang mempunyai hutang, tidak dapat lagi membayar hutannya karena telah jatuh fakir. Pendistribusian zakat kepada golongan *gharim* di jaman sekarang dibagi kepada beberapa bagian, yaitu: membantu mereka yang mengalami pailit, untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari pinjaman, untuk membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin, untuk melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan jalan bisnis dan tidak mudah jatuh pailit, untuk mengurangi beban suatu negara atau suatu golongan masyarakat yang miskin.
- 7) *Fisabilillah* (Dijalan Allah)
 Secara bahasa kata *sabil* ialah jalan. *Sabiullah* ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kata kepadakeridhaan Allah. Maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *sabilillah*. *Sabilillah* secara umum juga mencakup pemberian bantuan pertolongan kepada tujuh golongan lain dalam asnaf (golongan) penerima zakat.¹⁸
 Makna *fisabilillah* yang luas juga kemudian diartikan sebagai bentuk “sabil al-khair” atau segala bentuk jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, peatihan para da’i, penerbitan buku-buku dan majalah segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama.

¹⁷ Hakim,R., Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017, 42-63.

¹⁸ Al-Qardhawi, Y., *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Bandung: Pustaka Hidayah 2006).

8) *Ibnu sabil* (Musafir)

Menurut imam syafi'i, *ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat.

d. Pola Pendistribusian Zakat

Pola pendistribusian dana zakat dibagi menjadi 2 pola distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua pola tersebut masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif. Yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah maupun mal kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau terkena musibah.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian secara konsumtif kreatif yaitu dana zakat berupa barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan seperti alat-alat sekolah, beasiswa, bantuan sara ibadah, dsb.

3) Produktif Konvensional

Pendistribusian secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian ternak kambing, sapi untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dsb.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian secara produktif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal, baik proyek maupun sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah, atau bantuan modal usaha kepada mustahiq untuk mengembangkan usaha pedangang kecil.¹⁹

¹⁹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang, UIN Maliki Press, 2015), 34.

e. Pendistribusian Infaq dan Shadaqah

Pendistribusian infaq dan shadaqah tidak seperti zakat, zakat hanya diberika kepada golongan delapan asnaf saja, sedangkan untuk infaq dan shadaqah cangkupannya lebih luas yaitu:

- 1) Kedua orang tua
- 2) Kerabat atau keluarga
- 3) Anak yatim
- 4) Orang miskin
- 5) Orang yang sedang dalam perjalanan

Dana infaq didistribusikan kepada siapa saja. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

٢١٥

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.²⁰

Dalam bentuk pendistribusian infaq dan shadaqah hampir sama dengan pendistribusian zakat. Agar terwujudnya pendistribusian ZIS yang efektif adalah dengan pengelolaan dana yang tepat dan professional sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat serta dapat dirasakan pemerataan dalam pendistribusian dana ZIS

3. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya agar

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Baqarah ayat 215*.

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan merupakan tugas utama manajemen.²¹ Adapun manajemen menurut pendapat para ahli diantaranya:

Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.²²

Menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.

Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan

²¹ Siti Aminah Chaniago, “Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No 1, Juni 2014.

²² Afiyanto, Muhammad. *Tesis Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 25-26.

mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

b. Fungsi-fungsi Manajemen

1) Perencanaan

Perencanaan menurut T. Hani Handoko adalah pemilihan sekumpul kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa. Seperti teori Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dalam bukunya yang berjudul *Management* yaitu perencanaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dimana seluruh bagian dalam perusahaan menentukan pemilihan alternatif-alternatif, kebijakan pelaksanaan, prosedur pelaksanaan serta program-program yang dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.²³

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan fungsi paling awal yang merupakan pedoman kearah mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan perencanaan ini dapat dikurangi ketidakpastian; lebih bisa mengarahkan perhatian pada tujuan; dan lebih mrmudahkan dalam pengawasan. Pada dasarnya perencanaan memiliki beberapa tahap-tahap antara lain:

- a) Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
- b) Merumuskan keadaan saat ini
- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.²⁴
- e) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian

²³ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, alih bahasa Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera, Manajemen, (Jakarta: Kencana, cet. 10, 2012), 11.

²⁴ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: P.T. Alimni, cet. 5, 2006), 60.

rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan simbolnya.²⁵

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan struktural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesional, dan transparansi.

f) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dengan mekakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya secara fisik atau non fisik sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan permotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggungjawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

²⁵ Siagan, Sondang p., *Dasar-Dasar Manajemen dalam Organisasi*, (Jakarta: Gunung Agung 2004).

²⁶ Husen, Abrar. *Manajemen Proyek*, (Yogyakarta: ANDI, 2011).

- a) Merasa yakin akan mampu mengerjakan
- b) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya
- c) Tidak sedang dibebani oleh problem probadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak.²⁷

2) Pengawasan

Pengawasan menurut Malayu S.P. Hasibuan yang dikutip dalam buku *Organisasi dan Motivasi* merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi agar dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan untuk memastikan apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pengawai juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dan kendala baik dalam perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan.²⁸

c. Pengertian Risiko

Kata “risiko” dalam bahasa Arab dari kata “*mukhtarah*” yang berarti bahaya. Namun I dalam dunia keuangan penggunaan kata risiko diartikan sebagai ke-tidak pastian yang mengacu pada *gharar*. Ke-tidak pastian dalam islam dimaksud tindakan yang spekulatif seperti *gambling* yang dikenal juga dengan istilah *maysir*.²⁹ Didalam perspektif islam juga erat kaitannya dengan istilah (*al-kharaj bi al-daman*) yang berarti ketika ingin memperoleh keuntungan maka harus bersedia menanggung kerugian. Maka disimpulkan bahwa dalam islam istilah “risiko” mencakup ke-tidak pastian tersebut meliputi *mukhtarah*, *gharar*, *maysir*, dan *al kharaj bi al daman*.

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa terjadi yang akan memiliki efek buruk terhadap pencapaian tujuan organisasi Moeller (2016) sedangkan menurut Holton (2004) (dalam rustam, 2017), “agar terjadi risiko dibutuhkan dua hal, yaitu adanya ke-tidak pastian

²⁷ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: P.T. Alimni, cet. 5, 2006), 107.

²⁸ Malayu S. P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001)

²⁹ Ascarya, Irfan Syauqi Beik, dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta, Puskasbaznas, 2018), 3.

tentang hasil dari suatu eksperimen yang hasilnya bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian”.³⁰

d. Manajemen Risiko

Pengertian secara umum manajemen risiko dijelaskan sebagai suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan³¹. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat terwujud secara berkesinambungan karena risiko terhadap aktivitas organisasi sudah diperhitungkan. Sedangkan menurut Fahmi manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Manajemen risiko adalah metode yang biasa digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk melakukan penanganan terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Menurut pernyataan tersebut manajemen risiko pada dasarnya mempunyai proses-proses sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Proses manajemen risiko dimulai dengan proses identifikasi risiko, dalam melakukan proses identifikasi risiko terdapat tujuh langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini merupakan suatu proses yang disebut dengan proses identifikasi risiko.³² Langkah-langkah dalam proses identifikasi risiko yaitu:

a) Menentukan Unit Risiko

Menentukan unit risiko dalam suatu organisasi dimana risiko akan diidentifikasi yang disebut dengan unit risiko. Semua risiko yang ada diunit tersebut merupakan tanggung jawab dari pimpinan unit risiko tersebut.

³⁰ Rosiana, Yosephi. “*Analisis Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Sistem Penggajian (Studi kasus di Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak Yogyakarta)*”, (2018).

³¹ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, cet. 3, 2016), 18.

³² Kountur, Ronny. “*Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan*”. (Jakarta: PPM. 2008).

- b) **Memahami Proses Bisnis**
Proses bisnis yaitu suatu gambaran alur dari aktivitas yang terjadi didalam suatu unit bisnis dalam menghasilkan produk atau jasa. Dengan memahami proses bisnis dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada pada unit tersebut.
- c) **Menentukan Aktivitas Krusual**
Aktivitas krusual yaitu apabila unit risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa karena aktivitas yang bersangkutan terganggu. Hal itu sebabnya aktivitas tersebut dikatakan krusual karena sangat menentukan keberhasilan produk atau jasa yang dihasilkan. Sebaliknya, jika aktivitas tersebut tidak berjalan dengan semestinya, tetapi tidak berpengaruh pada produk atau jasa maka hal itu disebut aktivitas yang tidak krusual.
- d) **Menentukan Barang dan Orang**
Setiap aktivitas akan melibatkan barang dan orang, tetapi bisa juga hanya melibatkan orang saja. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, sedangkan barang adalah semua perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas selain orang. Dalam langkah ini barang-barang apa saja didalam aktivitas dan siapa saja orang yang terlibat didalam aktivitas tersebut.
- e) **Menentukan Bentuk Kegiatan**
Terdapat beberapa bentuk dari kerugian yang terjadi pada orang maupun barang. Pada tahapan ini perlu ditentukan kerugian apa saja yang dapat terjadi pada barang dan orang pada aktivitas krusual.
- f) **Menentukan Penyebab Kerugian**
Risiko jika dikategorikan menurut penyebabnya dapat dikategorikan menjadi menjadi dua yaitu risiko keuangan dan risiko operasional. Risiko keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan harga, perubahan nilai tukar, dan perubahan tingkat bunga. Sedangkan risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh manusia, teknologi, dan alam. Sangat penting untuk mengetahui penyebab risiko, karena dapat berguna untuk menentukan cara penanganan risiko yang baik.

g) Membuat Daftar Risiko

Daftar risiko berisi dua hal yang penting yaitu pernyataan risiko dan penyebab risiko. Risiko harus dinyatakan dengan benar, jangan sampai yang dinyatakan adalah masalah bukan risiko. Selain itu, dalam daftar risiko perlu dicantumkan penyebab-penyebab risiko jika diketahui penyebabnya. Setelah semua risiko tersebut teridentifikasi dan daftar risiko telah dibuat proses selanjutnya adalah pengukuran risiko-risiko yang sudah ada pada daftar risiko.

2) Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah memahami karakteristik risiko lebih baik. Risiko akan lebih mudah dikendalikan jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk “mengukur” risiko.³³ Pengukuran risiko bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran berupa status risiko yang menunjukkan untuk tingkatan risiko dan peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta.³⁴

3) Pengelolaan Risiko

M. Hanafi dalam bukunya menyebutkan pengelolaan risiko, kontur menyebutkan langkah ini sebagai penanganan risiko. Penanganan risiko bertujuan untuk memberikan usulan apa yang akan dilakukan untuk menangani risiko-risiko yang telah terpetakan.³⁵ berdasarkan peta risiko yang telah dibuat dapat diketahui strategi penanganan yang sesuai untuk risiko-risiko tersebut. Terdapat dua strategi penanganan risiko yaitu preventif dan mitigasi.

Preventif merupakan strategi penanganan risiko yang dilakukan dengan menghindari terjadinya risiko. Menurut M. Hanafi cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Sebelum risiko terjadi harus ada cara-cara preventif yang dilakukan agar risiko tidak terjadi.

³³ M. Hanafi, Mahmud. “*Manajemen Risiko*” ,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012), 10.

³⁴ Kountur, Ronny. “*Mudah memahami Manajemen Risiko Perusahaan*”, 107.

³⁵ Kountur, Ronny, “*Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan*”, 29.

Preventif dilakukan apabila kemungkinan terjadinya risiko besar. Menurut Kountur, strategi preventif dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

- a) Membuat atau memperbaiki sistem dan prosedur. Risiko-risiko ini dapat diminimalisir dengan membuat (jika belum ada) atau memperbaiki (jika sudah ada) sistem dan prosedur. Jika sistem prosedur sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat memperkecil risiko-risiko yang disebabkan oleh manusia dan teknologi.
- b) Mengembangkan Sumber Daya Manusia. Hal tersebut dapat diperkecil dengan memperbaiki atau mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, baik on the job maupun pelatihan eksternal. Dengan mengembangkan sumber daya manusia diharapkan dapat memperkecil kemungkinan risiko yang disebabkan karena kurang kompetennya sumber daya manusia.
- c) Memasang atau memperbaiki fasilitas fisik. Beberapa risiko dapat diperkecil kemungkinan terjadinya dengan cara memasang atau memperbaiki fasilitas fisik di sekitar kegiatan yang kita lakukan. Dengan melakukan hal tersebut, kita diharapkan dapat menimbulkan kerugian yang diakibatkan risiko terjadi.

Mitigasi adalah salah satu strategi penanganan risiko yang bertujuan untuk menimbulkan dampak yang ditimbulkan dari risiko. Mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminilkan, dan memungkinkan untuk menghilangkan dampak negatif dari kejadian yang termasuk berisiko. Mitigasi dilakukan apabila dampak yang ditimbulkan oleh risiko besar.

e. Manfaat Manajemen Risiko

ISO 31000 adalah standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh *Internasional Organization for Standardization (ISO)*. Manajemen risiko bila diterapkan dan dirawat sesuai dengan *standar internasional (ISO 31000)*, akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan organisasi dan mempunyai manfaat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran organisasi
- 2) Mendorong manajemen yang proaktif

- 3) Meningkatkan kesadaran untuk mengidentifikasi dan menangani risiko diseluruh bagian organisasi
- 4) Memperbaiki kemampuan identifikasi ancaman dan peluang
- 5) Mematuhi peraturan hukum dan perundangan serta standar internasional yang berlaku
- 6) Memperbaiki sistem pelaporan baik yang wajib maupun yang sukarela
- 7) Memperbaiki *governance* organisasi
- 8) Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan pemangku kepentingan
- 9) Menetapkan suatu landasan yang kokoh dalam pengambilan keputusan dan perencanaan
- 10) Memperbaiki pengendalian
- 11) Mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efektif dan menangani keperluan risiko
- 12) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup
- 13) Memperbaiki sistem pencegahan kerugian dan pengelolaan tanggap darurat
- 14) Meminimalkan kerugian
- 15) Memperbaiki daya tahan organisasi³⁶

4. Risiko Pada Pendistribusian Zakat

Risiko manajemen pendistribusian dana zakat merupakan risiko yang terkait dengan pengelolaan institusi zakat dalam proses pendistribusian dana zakat. Dalam proses pendistribusian dana zakat, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak tepat sasaran pendistribusiannya dan tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan pendistribusian yang kurang. Risiko kurang tepat sasaran bisa disebabkan oleh kurangnya data para mustahik yang tergolong didalam delapan asnaf. Hal ini bisa terjadi karena kurang pahamnya amil zakat mengenai kriteria dari masing-masing golongan delapan asnaf tersebut. Selain itu, hal ini bisa juga terjadi karena amil zakat yang bertugas untuk mendistribusikan dana zakat tersebut tidak amanah. Akibatnya, pendistribusian dana zakat menjadi tidak merata dan akan ada pihak-pihak yang terdzolimi, risiko-risiko yang mungkin terjadi yaitu tumpang tindih penyaluran dana zakat dengan LAZ lain, terlambatnya penyaluran dana zakat ke mustahiq, alokasi

³⁶ Triyani N, Beik IS, Baga LM, Manajemen Risiko pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 2, 2017

penyaluran zakat yang tidak merata, terjadi kesalahan penyaluran zakat hingga kurangnya sarana kemudahan pendistribusian zakat.³⁷

Risiko tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan pendistribusian yang kurang berkaitan dengan fungsi dana yang didistribusikan atau dapat dikatakan dengan risiko pendayagunaan dana yang kurang tepat.

Dari risiko-risiko tersebut, dapat disolusikan beberapa hal tersebut:

- a. Amil zakat yang dipilih haruslah yang jujur dan amanah
- b. Pihak lembaga zakat perlu melakukan edukasi rutin untuk memahamkan lagi kriteria dari tiap delapan asnaf
- c. Pihak lembaga zaat perlu melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap amil yang bertugas mendistribusikan dana zakat, apakah benar-benar sampai kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan
- d. Sistem *administrative* dan pelaporan yang kuat
- e. Bekerjasama dengan pihak lain untuk bisa menciptakan pengelolaan dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif.³⁸

5. Model Manajemen Risiko Institusi Zakat

Komponen Terpenting dalam pembahasan *Zakat Core Principal (ZCP)* adalah adanya aspek manajemen risiko pada pengelolaan zakat. Dalam dokumen ZCP, jenis risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelompokan menjadi empat, yaitu risiko repurtasi dan kehilangan muzzaki, risiko penyaluran zakat, risiko operasional dan risiko transfer zakat antar negara. Sementara dalam *International Working Group on Zakat Core Principle (IWG ZCP)* kedua, salah satu pembahasannya adalah mengenai *Technical Note* dalam manajemen risiko lembaga zakat. Berdasarkan pembagian empat kategori risikodiatas, dibahas lebih lanjut tentang berbagai kemungkinan pengembangan jenis risiko yang dapat terjadi, definisi masing-masing risiko, dan indikator risiko tersebut.³⁹

Setiap organisasi, baik profit maupun non-profit menghadapi risiko yang berbeda-beda. Untuk mengidentifikasi risiko pada

³⁷ Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. 60.

³⁸ Dyarini, Siti Jamilah. Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2017.

³⁹ Muhammad Afianto, Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo, (Tesis: IAIN Ponorogo, 2019)

lembaga zakat, termasuk dampak yang ditimbulkannya dan untuk menganalisis mitigasi risiko pengelolaan zakat serta merancang konsep manajemen risiko pengelolaan zakat, maka menggunakan metode *Enterprise Risk Management (ERM)* dengan pendekatan *Commie of Sponsoring Organizations of Treadwary Commision (COSO)* modifikasi. Teknik analisis data dalam ERM COSO modifikasi adalah pengembangan dari ERM COSO yang meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran, dan penataan risiko, pengelolaan risiko dan strategi mitigasi risiko dalam manajemen organisasi pengelola zakat.⁴⁰

Enterprise Risk Management (ERM) didefinisikan sebagai salah satu proses yang dipengaruhi oleh *Board of Directors*, manajemen dan personil lain didalam entitas, ditetapkan dalam pembentukan seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko sesuai dengan *risk appetite* entitas, untuk memberikan dan mengelola risiko sesuai dengan itu, untuk memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan entitas. ERM menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko yang pertama dengan identifikasi peristiwa tertentu atau situasi yang relevan dengan tujuan organisasi, kedua penilaian dalam hal kemungkinan dan ketiga besarnya dampak, penentuan strategi respon, dan pemantauan kerangka kerja.

Proses manajemen risiko institusi zakat dengan pendekatan *ERM COSO Modifikasi*, yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi Manajemen Risiko Intitusi Zakat. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang ada diinstitusi zakat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang frekuensi terjadinya risiko dan tingkat kerentanan dalam menangani risiko tersebut. Menurut COSO dan Moeller, pengenalan lingkungan internal terkait harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari filosofi manajerial, visi misi dan tujuan entitas struktur organisasi, hingga *risk appetite* entitas terkait, karena akan berpengaruh pada penilaian risiko. Identifikasi risiko OPZ dengan ERM COSO Modifikasi dapat terbagi menjadi 11 jenis risiko, yang dijabarkan lagi kedalam 36 sub jenis risiko, dan akhirnya teridentifikasi 405 risiko. Risiko OPZ dapat dikategorikan

⁴⁰ Ascarya, Irfan syauqi Beik dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, Puskasbaznas, 2018), 27.

kedalam lima kategori, yaitu strategis, edukasi, operasional, pelaporan, dan kepatuhan.⁴¹

- b. Pengukuran Manajemen Risiko Institusi Zakat. Proses pengukuran risiko diawali dengan penentuan kriteria dan skala pengukuran. Dalam menentukan tingkat risiko dapat diukur dengan beberapa kriteria. Menurut Godfey, tingkat risiko ditentukan dari kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. *Likelihood* (L) menunjukkan kemungkinan sebuah peristiwa akan terjadi. Dampak *impact* (I) menunjuk pada efek yang timbul saat peristiwa tersebut terjadi. Sementara Curtis dan Carey menggunakan kriteria lain dalam mengukur risiko, yaitu dengan tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan kecepatan terjadinya risiko (*speed of onset*). (V) menunjukkan kerentanan terjadinya risiko, entitas yang baik memiliki kemampuan pengendalian atas peristiwa yang terjadi. (S) menunjukkan tingkat kecepatan terjadinya peristiwa, entitas harus berhati-hati dengan peristiwa-peristiwa yang seketika terjadi dengan minim atau tanpa peringatan⁴².
- c. Mitigasi Risiko Institusi Zakat. Mitigasi risiko terbagi menjadi 5 tahapan terhadap risiko diantaranya yaitu (1) mengilangkan risiko institusi zakat dengan menghapus bahaya tertentu yang muncul dari aktivitas terkait, hingga tidak menjadi ancaman bagi institusi, (2) mengambil tindakan untuk tidak melakukan aktivitas yang memungkinkan terjadinya risiko, (3) mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko dengan membagi risiko dengan pihak lain diluar institusi, (4) menerima risiko tersebut sebagai bagian penting dari aktivitas risiko.

6. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

- a. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa lembaga amil zakat yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,

⁴¹ Ascarya, Irfan Syauqi Beik, dkk, *Manajemen Risiko pengelolaan zakat*. (Jakarta, Puskasbaznas, 2018), 28-29.

⁴² Ascarya, Irfan Syauqi Beik, dkk, *Manajemen Risiko pengelolaan zakat*, 33.

pendistribusian, dan pedayagunaan zakat.⁴³ Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

- 1) LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
 - 2) Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, ,pendayagunaan zakat.
 - 3) Pembentukan LAZ harus mendapatkan ijin dari Meteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
 - 4) Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.
- b. Fungsi dan Kegiatan Lembaga Amil Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat⁴⁴

Kemudian selain dari fungsi tersebut, kegiatan lembaga amil zakat telah disebut didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2 yakni meliputi; kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat.

- c. Tugas Utama Amil Dalam Pendistribusian Dana ZIS

Amil profesional yaitu bekerja dengan keahlian yang dimiliki, sepenuh waktu bekerja untuk kemajuan dan penembangan badan/lembaga amil, serta mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang pegawai/ karyawan amil. Mislanya, seorang amil memperoleh gaji/honor yang cukup,

⁴³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengeloan zakat.

⁴⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1.

mendapatkan jaminan keberlanjutan pekerjaannya seorang amil.

Dalam melaksanakan tugas, amil profesional melakukan tugas utama dalam bentuk penyaluran atau pendistribusian yaitu amil mendistribusikan dana ZIS yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, memperhatikan ketentuan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu zakat dibagi kepada delapan asnaf. Selain itu, amil melakukan pengelolaan terhadap zakat yang disalurkan melalui program kegiatan berkelanjutan, misalnya zakat diberdayakan dalam bentuk beasiswa, modal usaha, pelatihan dan fakir uzur. Program kegiatan ini membutuhkan fasilitas yang memadai terhadap amil, sebab dikerjakan dengan tingkat kerumitan tersendiri dan membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk diperlukannya Standar Operasional (SOP).⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh yang penulis ketahui, masih sedikit pembahasan tentang manajemen risiko di Indonesia terlebih berkaitan dengan lembaga filantropi yang jarang sekali untuk diteliti. Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca, dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, Lukman M Baga (2017) dengan judul “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa risiko yang ditemukan dalam BAZNAS termasuk dalam kategori minor. Total risiko yang teridentifikasi sebanyak 60 risiko. Peristiwa risiko dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi sebanyak 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi

⁴⁵ Zainal Arifin, Peran Amil Dalam pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di DEsa Payageli Kecamatan Sunggal Deli serdang, *Jurnal manajemen Pendidikan Islam* , Vol. 3, No.1, 124-144.

sebanyak 26 risiko, dan risiko pendistribusian zakat teridentifikasi sebanyak 18 risiko.⁴⁶

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Dyarini, Siti Jamilah (2017) dengan judul “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat”. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip dan sistem zakat yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengontrol dan mengatasi risiko atas pengelolaan zakat.⁴⁷

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Ismiyatun Nafi’ah dan Noven Suprayogi (2019) dengan judul “ Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang”. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa LAZNAS DT Peduli Cabang Malang terdapat peristiwa yang dapat mempengaruhi pendistribusian zakat, antara lain: Pertama, ketidakjujuran calon penerima manfaat merupakan suatu sikap seseorang yang biasanya diungkapkan dengan ucapan atau perbuatan tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya yang pernah terjadi pada Laznas DT Peduli Cabang Malang calon penerima manfaat mengajukan bantuan dengan mengurangi data atau memanipulasi data agar bantuannya bisa dicairkan. Kedua, tidak konsistennya mustahik dalam memberikan laporan merupakan sikap mustahik yang tidak melaporkan perkembangan kondisi usahanya pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga, perilaku mustahik yang kurang baik merupakan tindakan atau aktivitas dari penerima manfaat yang melakukan perilaku kurang pantas saat situasi tertentu.⁴⁸

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Nikita Zulyan Batubara, Marliyah (2022) dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat pada LAZISMU Kota Medan”. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa LAZISMU memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat dan dana disalurkan pada 4 sektornya yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.⁴⁹

⁴⁶ Nina Triyani, Lukman M Baga , Irfan Syauqi Beik, “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional” *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol. 5, No. 1, 2017.

⁴⁷ Dyarini, Siti Jumilah, “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat”, *Jurnal Ikraith-Humanior*, Vol. 1, No. 2, 2017.

⁴⁸ Ismiyatun Nafi’ah, “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 10, 2019.

⁴⁹ Nikita Zulyan Batubara, Marliyah, “Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan”, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 1, No. 3, 2022.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Rizkah Hasanah Nasution (2022) dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dalam risiko yang ada pada pengeloandana zakat di Baznas bahwa Baznas dapat mengatasi risiko yang ada dalam pengumpulan, pengelolaan dan penditribusian zakat dengan mengidentifikasi risiko lalu menganalisis risiko dan mengelola risiko agar risiko termitigasi. Selanjutnta, dalam implementasi risiko pada pengelolaan dana zakat di Baznas belum diterapkan karena tidak adanya Undang-Undang yang menegaskan bahwa manajemen risiko di Bzanas ada sehingga implementasinya belum terlaksana.⁵⁰

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, Lukman M Baga (2017)	“Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”	Mengidentifikasi manajemen risiko pendistribusian.	Obyek penelitian berbeda. Pada penelitian sebelumnya obyek penelitian dilakukan di BAZNAS sedangkan penelitian ini dilakukan di LAZISMU.
2.	Dyiarini, Siti Jamilah (2017)	“Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat”	Mengidentifikasi manajemen risiko pendistribusian dan mengimplementasikan.	Penelitian terdahulu membahas manajemen risiko pengelolaan zakat secara

⁵⁰ Rizkah Hasanah Nasution, “Penerapan Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, Vol. 2, No. 1, 2022.

				<p>umum dengan berpedoman pada <i>Zakat core principle</i>. Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai manajemen risiko dalam praktiknya di lembaga zakat yang objek penelitiannya dilakukan di LAZISMU Kab. Grobogan.</p>
3.	<p>Ismiyatun Nafi'ah dan Noven Suprayogi (2019)</p>	<p>“ Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang”</p>	<p>Fokus membahas mengenai manajemen risiko pendistribusian.</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian studi kasus eksplanatori. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>
4.	<p>Nikita Zulyan Batubara, Marliyah (2022)</p>	<p>“Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan”</p>	<p>Metode penelitian menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Lokasi penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini, penelitian</p>

				terdahulu melakukan penelitian di LAZISMU Kota Medan. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di LAZISMU Kab. Grobogan
5.	Rizkah Hasanah Nasution (2022)”	“Penerapan Manajemen Risiko pada Pengeloaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara”	Metode penelitian menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif.	Penelitian terdahulu cakupannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan penelitian ini dilakukan di LAZISMU.

Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan pembahasan mengenai Manajemen Risiko dalam Pengelolaan dana ZIS namun implentasinya mayoritas di BAZNAS sehingga dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) belum ditemukan secara detail dan pembahasan tersebut belum terkhusus membahas mengenai pendistribusian dana ZIS saja. Penelitian ini bersifat lanjutan terkait implementasi manajemen risiko pada pendistribusian dana ZIS yang bertempat di LAZISMU Kab. Grobogan dengan harapan penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan suatu lembaga Amil Zakat bahwa memperhatikan risiko yang ada dalam Lembaga Zakat merupakan suatu hal yang penting karena mempengaruhi kualitas dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka yang bersifat opsional, yang isinya mengenai kerangka kontruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mendeskripsikan dalam bentuk skema dari mulai proses pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISMU Kab. Grobogan yang menggunakan manajemen pendistribusian dan manajemen risiko pada pendistribusian sampai menemukan masalah atau risiko kegagalan dan menemukan sebuah hasil penelitian. Berikut skemanya yang digambarkan:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

